



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 565 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBUATAN STUDI KELAYAKAN
BADAN USAHA MILIK DAERAH PASAR KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pendirian Badan Usaha Milik Daerah didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha Badan Usaha Milik Daerah yang akan dibentuk, kelayakan bidang usaha Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek lainnya sehingga dipandang perlu untuk melakukan pembuatan Studi Kelayakan Badan Usaha Milik Daerah Pasar;
 - b. bahwa untuk melakukan pembuatan Studi Kelayakan Badan Usaha Milik Daerah Pasar sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu membentuk Tim Pembuatan Studi Kelayakan Badan Usaha Milik Daerah Pasar Kota Banjarmasin Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Pembuatan Studi Kelayakan Badan Usaha Milik Daerah Pasar Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 6398);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 60);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah Dalam Kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19)*;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Tim Swakelola Pembuatan Studi Kelayakan Badan Usaha Milik Daerah Pasar Kota Banjarmasin Tahun 2021, dengan susunan dan tugas keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 pada Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan BLUD pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 19 Oktober 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 565 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBUATAN STUDI KELAYAKAN BUMD
PASAR KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PEMBUATAN STUDI KELAYAKAN BUMD PASAR KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas
1	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Memberikan arahan mengenai Pembuatan Studi Kelayakan BUMD Pasar Kota Banjarmasin
2	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas berhasilnya koordinasi Pembuatan Studi Kelayakan BUMD Pasar Kota Banjarmasin
3	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Pembina	Membina Tim Pembuatan Studi Kelayakan BUMD Pasar Kota Banjarmasin
4	Asisten Bidang Perekonomian	Koordinator	Mengkoordinir Tim Pembuatan Studi Kelayakan BUMD Pasar Kota Banjarmasin
5	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA	Ketua	Mengatur dan mengagendakan kegiatan Pembuatan Studi Kelayakan BUMD Pasar Kota Banjarmasin
6	Kasubbag Pembinaan BUMD & BLUD	Anggota	Membantu tugas Ketua dalam mengatur dan mengagendakan kegiatan Pembuatan Studi Kelayakan BUMD Pasar Kota Banjarmasin

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 565 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM SWAKELOLA PEMBUATAN STUDI KELAYAKAN
 BUMD PASAR KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PEMBUATAN STUDI KELAYAKAN BUMD PASAR KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021
 DARI PEJABAT PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN/ INSTANSI LAIN/ AKADEMISI PAKAR/ PROFESIONAL

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honorarium Per Bulan
1	2	3	4	
1	Dr. Ahmad Yunani, SE.,M.Si	Ketua	Mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan	Rp. 4.000.000,-
2	Ahmad Fikri Hadin, S.H., LL.M	Wakil Ketua	Bertanggung jawab secara teknis terhadap pelaksanaan pekerjaan	Rp. 3.500.000,-
3	M. Erfa Redhani,S.H., M.H	Anggota	Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal dan tahapan, antara lain meliputi : a. Persiapan pengumpulan data b. Pengumpulan data lapangan c. Tabulasi data d. Analisis data e. Penyusunan draft laporan pekerjaan f. Perbaikan laporan g. Penyusunan laporan akhir pekerjaan	Rp. 3.000.000,-
4	Darul Huda Mustaqim, S.H.,M.H	Anggota	Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal dan tahapan, antara lain meliputi : a. Persiapan pengumpulan data b. Pengumpulan data lapangan c. Tabulasi data d. Analisis data	Rp. 3.000.000,-

			e. Penyusunan draft laporan pekerjaan f. Perbaikan laporan g. Penyusunan laporan akhir pekerjaan	
5	Ahmad Zulfakar, S.E., MBA	Anggota	Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal dan tahapan, antara lain meliputi : a. Persiapan pengumpulan data b. Pengumpulan data lapangan c. Tabulasi data d. Analisis data e. Penyusunan draft laporan pekerjaan f. Perbaikan laporan g. Penyusunan laporan akhir pekerjaan	Rp. 3.000.000,-
6	Reja Fahlevi, S.Pd., M.Pd	Anggota	Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal dan tahapan, antara lain meliputi : a. Persiapan pengumpulan data b. Pengumpulan data lapangan c. Tabulasi data d. Analisis data e. Penyusunan draft laporan pekerjaan f. Perbaikan laporan g. Penyusunan laporan akhir pekerjaan	Rp. 3.000.000,-
7.	Heryadi Hidayat, S.Kom	Sekretariat	Melaksanakan Administrasi kegiatan	Rp. 2.500.000,-
8.	Ika Putri Mauizah, S.H	Sekretariat	Melaksanakan Administrasi kegiatan	Rp. 2.500.000,-
9.	Rahmat, S.Pd I	Sekretariat	Melaksanakan Administrasi kegiatan	Rp. 2.500.000,-
10.	Fakhrudin Razy, S.H., M.H	Petugas Survey	Membantu kegiatan dalam pengumpulan data dan observasi dilapangan	Rp. 2.000.000,-
11.	Harliansyah, S.H	Petugas Survey	Membantu kegiatan dalam pengumpulan data dan observasi dilapangan	Rp. 2.000.000,-

12.	Ilhammiannur, SHI	Petugas Survey	Membantu kegiatan dalam pengumpulan data dan observasi dilapangan	Rp. 2.000.000,-
-----	-------------------	----------------	---	-----------------

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA